



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Basir Bin Parto;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 7 Januari 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lunang atau disebut juga Jl. 15, RT.033, Desa Rimbo Mulyo, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 dengan tanggal 9 Januari 2018;
4. Penuntut Umum perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 5 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 5 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BASIR Bin PARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BASIR Bin PARTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Sdr. Wito kepada Sdr. Basir untuk keperluan pembayaran tanah di Jl, 15 Unit III / DP (Panjar) yang ditandatangani di atas materai enam ribu rupiah tertanggal 06 November 2013;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Basir yang isinya menyatakan “membenarkan telah menerima uang sebesar lima belas juta rupiah dari Sdr. Wito Santoso sebagai panjar pembelian sebidang tanah di Jl. 15 Unit III Rimbo Bujang, setelah dicek di lapangan ternyata tanah bersengketa dan Sdr. Basir paling lambat tanggal 30 Desember 2013 akan mengembalikan uang panjar tersebut yang ditandatangani tertanggal 30 Nopember 2013 di atas materai enam ribu rupiah oleh Sdr. Basir.

Dikembalikan kepada saksi Wito Santoso Bin Suwarto.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah antara PARTO selaku penjual dan SUPRAT selaku pembeli tertanggal 14 Maret 2003 yang disahkan oleh Kepala Desa Rimbo Mulyo An. Ngadeni; dan
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah antara SUPRAT selaku penjual dan KIDI KALESARA selaku pembeli tertanggal 01 Agustus 2003 yang disahkan oleh Kepala Desa Rimbo Mulyo An. Ngadeni.

Dikembalikan kepada saksi Kidi Kalesara Bin Wagiyo.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **BASIR Bin PARTO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia **terdakwa Basir Bin Parto** pada hari rabu, tanggal 06 Nopember 2013 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2013 bertempat di Jalan 3 Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan atas sebidang tanah yang berada di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang, Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa sekira bulan Nopember 2013, meminta tolong kepada saksi Raharjo alias Harjo Bin dwijo Suwarno untuk menjualkan sebidang tanah tersebut yang pada saat itu terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi Harjo bahwa status tanah tersebut dahulunya adalah milik orang tua terdakwa yang bernama Parto dan tanah tersebut telah dijual Parto kepada saksi Suprat serta telah dijual

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi oleh saksi Suprat Bin Ahmad Yadi kepada saksi Kidi Kalesara Alias Kidi Bin Wagiyo.;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Raharjo menelepon saksi Wito Santoso Bin Suwarto untuk menawarkan sebidang tanah yang berada di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dan saksi Wito Santoso berminat atas tawaran tersebut. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi Wito Santoso bertemu dengan saksi Raharjo untuk melihat lokasi sebidang tanah tersebut dan ternyata saksi Wito Santoso berminat untuk membeli sebidang tanah tersebut, maka saksi Raharjo menelepon terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi Wito Santoso dan saksi Raharjo datang ke rumah kontrakan terdakwa di lorong samping Cafe Quin Jl. 3 Unit II Rimbo Bujang, pada saat saksi Wito Santoso bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa akan menjual sebidang tanah tersebut seharga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kemudian saksi Wito Santoso menawar dengan harga Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya asalkan harus ada uang panjar sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu untuk meyakinkan saksi Wito Santoso, terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar kertas yang diterangkannya adalah surat bukti kepemilikan dari sebidang tanah tersebut tetapi terdakwa tidak memperlihatkan isi surat tersebut kepada saksi Wito Santoso karena surat tersebut hanya akal-akalan terdakwa dan terdakwa langsung menyimpan kembali surat tersebut. Kemudian saksi Wito Santoso pulang ke rumah untuk mengambil uang panjar (DP) sedangkan saksi Raharjo menunggu di rumah kontrakan terdakwa dan sekira pukul 12.00 Wib saksi Wito Santoso kembali ke rumah kontrakan terdakwa untuk menyerahkan uang panjar (DP) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas sebidang tanah tersebut kepada terdakwa dan saksi Wito Santoso membuatkan 1 (satu) lembar kwitansi dan terdakwa menandatangani kwitansi tanda terima pembayaran sejumlah uang panjar tersebut dari saksi Wito Santoso. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Wito Santoso agar saksi Wito Santoso tidak perlu khawatir karena jika tidak jadi uang panjar (DP) tersebut akan terdakwa kembalikan sebesar tiga kali lipat dan uang panjar (DP) tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk mengurus sertifikat atas nama saksi Wito Santoso. Selanjutnya terdakwa berjanji akan menghubungi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wito Santoso minggu depan untuk mengukur sebidang tanah tersebut dan saksi Wito Santoso memberikan nomor *handphone*-nya kepada terdakwa. Sehingga atas rangkaian perkataan dan perbuatan terdakwa telah berhasil meyakinkan saksi Wito Santoso bahwa perkataan terdakwa benar adanya. Selanjutnya saksi Wito Santoso pulang bersama saksi Raharjo.;

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu berlalu terdakwa tidak juga menghubungi saksi Wito Santoso, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 Wib saksi Wito Santoso menelepon terdakwa untuk menanyakan kapan dilakukan pengukuran terhadap sebidang tanah tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi Wito Santoso bertemu sore harinya selanjutnya saksi Wito Santoso mengajak saksi Suprianto Bin Wiro Harjo untuk mengukur sebidang tanah tersebut, sesampainya di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, saksi Wito Santoso dan saksi Suprianto bertemu dengan Parto selanjutnya saksi Wito Santoso berkata kepada Parto bahwa saksi Wito Santoso mau mengukur tanah yang akan dibelinya dari terdakwa kemudian Parto menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki tanah disini dan tanah yang diakui oleh terdakwa adalah tanah milik orang lain. Kemudian saksi Wito Santoso menemui terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah temannya didekat lokasi tanah tersebut dan saksi Wito Santoso menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan tanah tersebut lalu terdakwa kembali meyakinkan saksi Wito Santoso bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa meminta saksi Wito Santoso untuk menunggu sampai permasalahan antara terdakwa dengan Parto selesai dan terdakwa berjanji akan menghubungi saksi Wito Santoso setelah masalah tersebut selesai. Setelah itu saksi Wito Santoso dan saksi Suprianto meninggalkan lokasi tersebut.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 Wib saksi Wito Santoso mengajak saksi Raharjo dan Pendi untuk menemui terdakwa di rumahnya, saat bertemu dengan terdakwa saksi Wito Santoso menanyakan tentang kejelasan tanah tersebut dan terdakwa menjawab bahwa permasalahan tanah tersebut sedang diurus oleh terdakwa kemudian dikarenakan tanah tersebut bermasalah karena sebidang tanah tersebut bukan milik terdakwa sehingga saksi Wito Santoso meminta terdakwa untuk membuat surat pernyataan agar terdakwa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu sampai dengan tanggal 30 Desember 2013.;

- Bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik saksi Wito Santoso apalagi sampai tiga kali lipat dari sejumlah uang tersebut dan terhadap uang yang telah terdakwa dapatkan tersebut sudah habis terdakwa pergunkan untuk keperluan sehari-hari. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa Basir Bin Parto** pada hari Rabu, tanggal 06 Nopember 2013 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2013 bertempat di Jalan 3 Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Nopember 2013, terdakwa meminta tolong kepada saksi Raharjo alias Harjo Bin dwijo Suwarno untuk menjualkan sebidang tanah yang berada di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang, Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo yang diakui terdakwa adalah tanah miliknya.;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Raharjo menelepon saksi Wito Santoso Bin Suwarto untuk menawarkan sebidang tanah yang berada di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dan saksi Wito Santoso berminat atas tawaran tersebut. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi Wito Santoso bertemu dengan saksi Raharjo untuk melihat lokasi sebidang tanah tersebut dan ternyata saksi Wito Santoso berminat untuk membeli sebidang tanah tersebut, maka saksi Raharjo menelepon terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saksi Wito Santoso dan saksi Raharjo datang ke rumah kontrakan terdakwa di lorong samping Cafe Quin Jl. 3 Unit II Rimbo Bujang, pada saat saksi Wito Santoso bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa akan menjual sebidang tanah tersebut seharga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kemudian saksi Wito Santoso menawar dengan harga Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya asalkan harus ada uang panjar sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu untuk meyakinkan saksi Wito Santoso, terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar kertas yang diterangkannya adalah surat bukti kepemilikan dari sebidang tanah tersebut. Kemudian saksi Wito Santoso pulang ke rumah untuk mengambil uang panjar (DP) sedangkan saksi Raharjo menunggu di rumah kontrakan terdakwa dan sekira pukul 12.00 Wib saksi Wito Santoso kembali ke rumah kontrakan terdakwa untuk menyerahkan uang panjar (DP) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas sebidang tanah tersebut kepada terdakwa dan saksi Wito Santoso membuat 1 (satu) lembar kwitansi dan terdakwa menandatangani kwitansi tanda terima pembayaran sejumlah uang panjar tersebut dari saksi Wito Santoso. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Wito Santoso bahwa uang panjar (DP) tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk mengurus sertifikat atas nama saksi Wito. Selanjutnya terdakwa berjanji akan menghubungi saksi Wito Santoso minggu depan untuk mengukur sebidang tanah tersebut dan saksi Wito Santoso memberikan nomor *handphone*-nya kepada terdakwa. Kemudian saksi Wito Santoso pulang bersama dengan saksi Raharjo.;

- Bahwa setelah 1 (satu) minggu berlalu terdakwa tidak juga menghubungi saksi Wito Santoso, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 Wib saksi Wito Santoso menelepon terdakwa untuk menanyakan kapan dilakukan pengukuran terhadap sebidang tanah tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi Wito Santoso bertemu sore harinya selanjutnya saksi Wito Santoso mengajak saksi Suprianto untuk mengukur sebidang tanah tersebut, sesampainya di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, saksi Wito Santoso dan saksi Suprianto bertemu dengan Parto selanjutnya saksi Wito Santoso berkata kepada Parto bahwa saksi Wito Santoso mau mengukur tanah yang akan dibelinya dari terdakwa kemudian Parto menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki tanah disini dan tanah yang diakui oleh terdakwa adalah tanah milik orang lain. Kemudian

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Wito Santoso menemui terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah temannya didekat lokasi tanah tersebut dan saksi Wito Santoso menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan tanah tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa meminta saksi Wito Santoso untuk menunggu sampai permasalahan antara terdakwa dengan Parto selesai dan terdakwa berjanji akan menghubungi saksi Wito Santoso setelah masalah tersebut selesai. Setelah itu saksi Wito Santoso dan saksi Suprianto meninggalkan lokasi tersebut.;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 Wib saksi Wito Santoso mengajak saksi Rarjo dan Pendi untuk menemui terdakwa di rumahnya, saat bertemu dengan terdakwa saksi Wito Santoso menanyakan tentang kejelasan tanah tersebut dan terdakwa menjawab bahwa permasalahan tanah tersebut sedang diurus oleh terdakwa sehingga saksi Wito Santoso meminta terdakwa untuk membuat surat pernyataan agar terdakwa mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu sampai dengan tanggal 30 Desember 2013.;
- Bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik saksi Wito Santoso dan terhadap uang yang telah terdakwa dapatkan tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wito Santoso Bin Suwarto, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Raharjo menelepon saksi untuk menawarkan sebidang tanah yang berada di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dan saksi berminat atas tawaran tersebut. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi bertemu dengan saksi Raharjo untuk melihat lokasi sebidang tanah tersebut dan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berminat untuk membeli sebidang tanah tersebut, maka saksi Raharjo menelepon terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut.;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama saksi Raharjo datang ke rumah kontrakan terdakwa di lorong samping Cafe Quin Jl. 3 Unit II Rimbo Bujang, pada saat saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa akan menjual sebidang tanah tersebut seharga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kemudian saksi menawarkan dengan harga Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya asalkan harus ada uang panjar sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi, terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar kertas yang diterangkannya adalah surat bukti kepemilikan dari sebidang tanah tersebut tetapi terdakwa tidak memperlihatkan isi surat tersebut kepada saksi.;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tentang asal-usul tanah tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa.;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah untuk mengambil uang panjar (DP) sedangkan saksi Raharjo menunggu di rumah kontrakan terdakwa dan sekira pukul 12.00 Wib saksi kembali ke rumah kontrakan terdakwa untuk menyerahkan uang panjar (DP) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas sebidang tanah tersebut kepada terdakwa dan saksi membuatkan 1 (satu) lembar kwitansi dan terdakwa menandatangani kwitansi tanda terima pembayaran sejumlah uang panjar tersebut dari saksi tertanggal 06 Nopember 2013.;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi agar saksi tidak perlu khawatir karena jika tidak jadi uang panjar (DP) tersebut akan terdakwa kembalikan sebesar tiga kali lipat dan uang panjar (DP) tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk mengurus sertipikat atas nama saksi. Selanjutnya terdakwa berjanji akan menghubungi saksi minggu depan untuk mengukur sebidang tanah tersebut dan saksi memberikan nomor *handphone*-nya kepada terdakwa selanjutnya saksi pulang bersama saksi Raharjo.;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu berlalu terdakwa tidak juga menghubungi saksi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 Wib saksi menelepon terdakwa untuk menanyakan kapan dilakukan pengukuran terhadap sebidang tanah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi bertemu sore harinya selanjutnya saksi mengajak Suprianto untuk mengukur sebidang tanah tersebut, sesampainya di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, saksi bertemu dengan orang tua terdakwa yang bernama Parto selanjutnya saksi berkata kepada Parto bahwa saksi mau mengukur tanah yang akan dibelinya dari terdakwa kemudian Parto menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki tanah disini dan tanah yang diakui oleh terdakwa adalah tanah milik orang lain. Kemudian saksi menemui terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah temannya di dekat lokasi tanah tersebut dan saksi menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan tanah tersebut lalu terdakwa kembali meyakinkan saksi bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa meminta saksi untuk menunggu sampai permasalahan antara terdakwa dengan Parto selesai dan terdakwa berjanji akan menghubungi saksi setelah masalah tersebut selesai. Setelah itu saksi dan Suprianto meninggalkan lokasi tersebut.;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 Wib saksi mengajak saksi Raharjo dan Pendi untuk menemui terdakwa di rumahnya, saat bertemu dengan terdakwa, saksi menanyakan tentang kejelasan tanah tersebut dan terdakwa menjawab bahwa permasalahan tanah tersebut sedang diurus oleh terdakwa kemudian dikarenakan tanah tersebut bermasalah karena sebidang tanah tersebut bukan milik terdakwa sehingga saksi meminta terdakwa untuk membuat surat pernyataan agar terdakwa mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu sampai dengan tanggal 30 Desember 2013.;
- Bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik saksi apalagi sampai tiga kali lipat dari sejumlah uang tersebut.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut dikembalikan kepada saksi.;
- Bahwa saksi mengharapkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik saksi dikembalikan oleh terdakwa namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tanggapan dari terdakwa sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Rimbo Bujang.;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Sdr. Wito kepada Sdr. Basir untuk keperluan pembayaran tanah di Jl. 15 Unit III / DP (Panjar) yang ditandatangani di atas materai enam ribu rupiah tertanggal 06 November 2013 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Basir yang isinya menyatakan "membenarkan telah menerima uang sebesar lima belas juta rupiah dari Sdr. Wito Santoso sebagai panjar pembelian sebidang tanah di Jl. 15 Unit III Rimbo Bujang, setelah dicek di lapangan ternyata tanah bersengketa dan Sdr. Basir paling lambat tanggal 30 Desember 2013 akan mengembalikan uang panjar tersebut yang ditandatangani tertanggal 30 Nopember 2013 di atas materai enam ribu rupiah oleh Sdr. Basir yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah kwitansi dan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Saksi Raharjo Alias Harjo Bin Dwijo Suwarno, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan sebidang tanah yang berada di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang, Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo yang pada saat itu terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi perihal status tanah tersebut.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 sekira pukul 11.00 Wib, saksi menelepon saksi Wito Santoso untuk menawarkan sebidang tanah tersebut dan saksi Wito Santoso berminat atas tawaran dari saksi. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi bertemu dengan saksi Wito Santoso untuk melihat lokasi sebidang tanah tersebut dan ternyata saksi Wito Santoso berminat untuk membeli sebidang tanah tersebut, maka saksi menelepon terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut.;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama saksi Wito Santoso datang ke rumah kontrakan terdakwa di lorong samping Cafe Quin Jl. 3 Unit II Rimbo Bujang, pada saat saksi bertemu dengan terdakwa,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan bahwa akan menjual sebidang tanah tersebut seharga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kemudian saksi Wito Santoso menawarkan dengan harga Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya asalkan harus ada uang panjar sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).;

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Wito Santoso, terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar kertas yang diterangkannya adalah surat bukti kepemilikan dari sebidang tanah tersebut tetapi terdakwa tidak memperlihatkan isi surat tersebut kepada saksi Wito Santoso maupun kepada saksi.;
- Bahwa kemudian saksi Wito Santoso pulang ke rumah untuk mengambil uang panjar (DP) sedangkan saksi menunggu di rumah kontrakan terdakwa dan sekira pukul 12.00 Wib saksi Wito Santoso kembali ke rumah kontrakan terdakwa untuk menyerahkan uang panjar (DP) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas sebidang tanah tersebut kepada terdakwa dan saksi Wito Santoso membuat 1 (satu) lembar kwitansi dan terdakwa menandatangani kwitansi tanda terima pembayaran sejumlah uang panjar tersebut dari saksi tertanggal 06 Nopember 2013.;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Wito Santoso agar saksi tidak perlu khawatir karena jika tidak jadi uang panjar (DP) tersebut akan terdakwa kembalikan sebesar tiga kali lipat dan uang panjar (DP) tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk mengurus sertifikat atas nama saksi Wito Santoso. Selanjutnya terdakwa berjanji akan menghubungi saksi Wito Santoso minggu depan untuk mengukur sebidang tanah tersebut dan saksi Wito Santoso memberikan nomor *handphone*-nya kepada terdakwa selanjutnya saksi pulang bersama saksi Wito Santoso.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 Wib saksi Wito Santoso mengajak saksi dan Pendi untuk ke rumah terdakwa, saat bertemu dengan terdakwa, saksi Wito Santoso menanyakan tentang kejelasan tanah tersebut dan terdakwa menjawab bahwa permasalahan tanah tersebut sedang diurus oleh terdakwa kemudian dikarenakan tanah tersebut bermasalah karena sebidang tanah tersebut bukan milik terdakwa sehingga saksi Wito Santoso meminta terdakwa untuk membuat surat pernyataan agar terdakwa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu sampai dengan tanggal 30 Desember 2013.;

- ☐ Bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik saksi Wito Santoso apalagi sampai tiga kali lipat dari sejumlah uang tersebut.;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Sdr. Wito kepada Sdr. Basir untuk keperluan pembayaran tanah di Jl. 15 Unit III / DP (Panjar) yang ditandatangani di atas materai enam ribu rupiah tertanggal 06 November 2013 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Basir yang isinya menyatakan "membenarkan telah menerima uang sebesar lima belas juta rupiah dari Sdr. Wito Santoso sebagai panjar pembelian sebidang tanah di Jl. 15 Unit III Rimbo Bujang, setelah dicek di lapangan ternyata tanah bersengketa dan Sdr. Basir paling lambat tanggal 30 Desember 2013 akan mengembalikan uang panjar tersebut yang ditandatangani tertanggal 30 Nopember 2013 di atas materai enam ribu rupiah oleh Sdr. Basir yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah kwitansi dan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jariah Alias Sijar Binti Parto, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 Wib saksi sedang berada di rumah orang tua saksi yang bernama Parto melihat saksi Wito Santoso bertemu dengan Pak Parto di rumahnya di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, selanjutnya saksi Wito Santoso berkata kepada Pak Parto bahwa saksi mau mengukur tanah yang akan dibelinya dari terdakwa kemudian Pak Parto menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki tanah disini dan tanah yang diakui oleh terdakwa adalah tanah milik orang lain.;
- ☐ Bahwa sebidang tanah di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo tersebut sudah dijual oleh Pak Parto kepada saksi Suprat yang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suami daripada saksi dan telah dijual lagi oleh saksi Suprat kepada saksi Kidi Kalesara.;

- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa sebidang tanah di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo akan dibeli oleh saksi Wito Santoso dari terdakwa setelah saksi datang ke rumah Pak Parto untuk mengukur tanah yang letaknya berdekatan dengan rumah Pak Parto.;
- Bahwa Pak Parto memiliki beberapa bidang tanah dengan luas keseluruhan lebih kurang 5 (lima) hektare namun tanah tersebut sebagian sudah di jual kepada orang lain dan setelah Pak Parto meninggal dunia sisa sebagian tanah sudah dibagi-bagikan kepada anaknya.;
- Bahwa Pak Parto sudah meninggal dunia sekira 2 (dua) tahun yang lalu dan sepengetahuan saksi semasa hidup Pak Parto tidak ada memberikan hibah atas sebidang tanah tersebut dari Pak Parto kepada terdakwa.;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, belum lama ini telah dilakukan pembagian tanah warisan Pak Parto kepada anak-anaknya termasuk terdakwa mendapatkan bagian sebidang tanah namun sebidang tanah yang didapat oleh terdakwa bukanlah tanah yang akan dijual terdakwa kepada saksi Wito Santoso.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah antara PARTO selaku penjual dan SUPRAT selaku pembeli tertanggal 14 Maret 2003 yang disahkan oleh Kepala Desa Rimbo Mulyo An. Ngadeni dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah antara SUPRAT selaku penjual dan KIDI KALESARA selaku pembeli tertanggal 01 Agustus 2003 yang disahkan oleh Kepala Desa Rimbo Mulyo An. Ngadeni yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas sebidang tanah di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Kidi Kalesara Bin Wagiy, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sebidang tanah di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo seluas lebih kurang 1 (satu) Hektare dari saksi Suprat pada tanggal 01 Agustus 2003 dan dibuatkan Surat Keterangan Jual Beli yang disahkan oleh Kepala Desa Rimbo Mulyo An. Ngadeni.;
 - Bahwa saksi membeli sebidang tanah tersebut seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mendatangi saksi di rumahnya dan mengatakan bahwa sebidang tanah tersebut adalah milik terdakwa.;
 - Bahwa sampai dengan saat ini sebidang tanah tersebut masih saksi kuasai dan belum dipindahtangankan.;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah antara PARTO selaku penjual dan SUPRAT selaku pembeli tertanggal 14 Maret 2003 yang disahkan oleh Kepala Desa Rimbo Mulyo An. Ngadeni dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah antara SUPRAT selaku penjual dan KIDI KALESARA selaku pembeli tertanggal 01 Agustus 2003 yang disahkan oleh Kepala Desa Rimbo Mulyo An. Ngadeni yang diajukan di persidangan dan telah di perlihatkan kepada saksi adalah Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas sebidang tanah di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo yang saksi beli dari saksi Suprat.;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Suprat Bin Ahmad Yadi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli sebidang tanah di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo seluas lebih kurang 1 (satu) Hektare dari Parto yang merupakan mertua saksi pada tanggal 14 Maret 2003 yang mana tanah tersebut telah dijual lagi oleh saksi kepada saksi Kidi pada tanggal 1 Agustus 2003 masing-masing dari keduanya dituangkan dalam Surat Keterangan Jual Beli dan dibuatkan Surat Keterangan Jual Beli yang disahkan oleh Kepala Desa Rimbo Mulyo An. Ngadeni.;
- Bahwa saksi membeli sebidang tanah tersebut dari Parto seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi menjual lagi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah tersebut kepada saksi Kidi seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).;

- ☐ Bahwa pada waktu saksi membeli sebidang tanah tersebut dari Parto, terdakwa tidak dilibatkan dan tidak ada permasalahan pada saat itu.;
 - ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sebidang tanah tersebut dijual terdakwa kepada saksi Wito Santoso, namun saksi mengetahui setelah saksi Wito Santoso datang ke rumah menemui Parto untuk mengukur sebidang tanah tersebut.;
 - ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah antara PARTO selaku penjual dan SUPRAT selaku pembeli tertanggal 14 Maret 2003 yang disahkan oleh Kepala Desa Rimbo Mulyo An. Ngadeni dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah antara SUPRAT selaku penjual dan KIDI KALESARA selaku pembeli tertanggal 01 Agustus 2003 yang disahkan oleh Kepala Desa Rimbo Mulyo An. Ngadeni yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas sebidang tanah di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo yang saksi beli dari Parto dan telah saksi jual lagi kepada saksi Kidi.;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Ngadeni Bin Sakirjo, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengetahui telah terjadi jual beli tanah antara Parto selaku penjual dan saksi Suprat selaku pembeli pada tanggal 14 Maret 2003 atas sebidang tanah seluas lebih kurang 1 (satu) Hektare di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo yang mana tanah tersebut telah dijual lagi dari saksi Suprat kepada saksi Kidi pada tanggal 01 Agustus 2003 yang dituangkan dalam Surat Keterangan Jual Beli yang ditandatangani oleh para pihak dan disahkan oleh saksi selaku Kepala Desa Rimbo Mulyo pada saat itu.;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi sebidang tanah tersebut bersertipikat atas nama Parto.;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa akan menjual tanah tersebut kepada saksi Wito Santoso dan sebelumnya terdakwa belum pernah datang menemui saksi untuk keperluan jual beli tanah.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah antara PARTO selaku penjual dan SUPRAT selaku pembeli tertanggal 14 Maret 2003 yang disahkan oleh Kepala Desa Rimbo Mulyo An. Ngadeni dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah antara SUPRAT selaku penjual dan KIDI KALESARA selaku pembeli tertanggal 01 Agustus 2003 yang disahkan oleh Kepala Desa Rimbo Mulyo An. Ngadeni yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas sebidang tanah di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo yang disahkan dan ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Desa Rimbo Mulyo pada saat itu.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Napsiah Alias Sinap Binti Parto, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi Wito Santoso dengan terdakwa, namun saksi mengetahui setelah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Rimbo Bujang.;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Suprat membeli sebidang tanah di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo seluas lebih kurang 1 (satu) Hektare dari Parto yang merupakan bapak saksi pada tanggal 14 Maret 2003.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki tanah di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.;
- Bahwa Pak Parto memiliki beberapa bidang tanah dengan luas keseluruhan lebih kurang 5 (lima) hektare namun tanah tersebut sebagian sudah di jual kepada orang lain dan setelah Pak Parto meninggal dunia sisa sebagian tanah sudah dibagi-bagikan kepada anaknya.;
- Bahwa Pak Parto sudah meninggal dunia sekira 2 (dua) tahun yang lalu dan sepengetahuan saksi semasa hidup Pak Parto tidak ada

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hibah atas sebidang tanah tersebut dari Pak Parto kepada terdakwa.;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, belum lama ini telah dilakukan pembagian tanah warisan Pak Parto kepada anak-anaknya termasuk terdakwa mendapatkan bagian sebidang tanah namun sebidang tanah yang didapat oleh terdakwa bukanlah tanah yang dijual terdakwa kepada saksi Wito Santoso.;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah antara PARTO selaku penjual dan SUPRAT selaku pembeli tertanggal 14 Maret 2003 yang disahkan oleh Kepala Desa Rimbo Mulyo An. Ngadeni adalah Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas sebidang tanah di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo yang dijual oleh Pak Parto kepada saksi Suprat.;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan atas sebidang tanah yang berada di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang, Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa sekira bulan Nopember 2013, meminta tolong kepada saksi Raharjo alias Harjo Bin dwijo Suwarno untuk menjualkan sebidang tanah tersebut yang pada saat itu terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi Harjo bahwa status tanah tersebut dahulunya adalah milik orang tua terdakwa yang bernama Parto dan tanah tersebut telah dijual Parto kepada saksi Suprat serta telah dijual lagi oleh saksi Suprat Bin Ahmad Yadi kepada saksi Kidi Kalesara Alias Kidi Bin Wagijo.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi Raharjo menelepon terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi Wito Santoso dan saksi Raharjo datang ke rumah kontrakan terdakwa di lorong samping Cafe Quin Jl. 3 Unit II Rimbo Bujang, pada saat saksi Wito Santoso bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa akan menjual sebidang tanah tersebut seharga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kemudian saksi Wito Santoso menawarkan dengan harga Rp 85.000.000,00

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya asalkan harus ada uang panjar sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).;

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Wito Santoso, terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar kertas yang diterangkannya adalah surat bukti kepemilikan dari sebidang tanah tersebut tetapi terdakwa tidak memperlihatkan isi surat tersebut kepada saksi Wito Santoso karena surat tersebut hanya akal-akalan terdakwa dan terdakwa langsung menyimpan kembali surat tersebut. Kemudian saksi Wito Santoso pulang ke rumah untuk mengambil uang panjar (DP) sedangkan saksi Raharjo menunggu di rumah kontrakan terdakwa dan sekira pukul 12.00 Wib saksi Wito Santoso kembali ke rumah kontrakan terdakwa untuk menyerahkan uang panjar (DP) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas sebidang tanah tersebut kepada terdakwa dan saksi Wito Santoso membuat 1 (satu) lembar kwitansi dan terdakwa menandatangani kwitansi tanda terima pembayaran sejumlah uang panjar tersebut dari saksi Wito Santoso. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Wito Santoso agar saksi Wito Santoso tidak perlu khawatir karena jika tidak jadi uang panjar (DP) tersebut akan terdakwa kembalikan sebesar tiga kali lipat dan uang panjar (DP) tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk mengurus sertipikat atas nama saksi Wito Santoso. Selanjutnya terdakwa berjanji akan menghubungi saksi Wito Santoso minggu depan untuk mengukur sebidang tanah tersebut dan saksi Wito Santoso memberikan nomor *handphone*-nya kepada terdakwa. Sehingga atas rangkaian perkataan dan perbuatan terdakwa telah berhasil meyakinkan saksi Wito Santoso bahwa perkataan terdakwa benar adanya.;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu berlalu terdakwa tidak juga menghubungi saksi Wito Santoso, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 Wib saksi Wito Santoso menelepon terdakwa untuk menanyakan kapan dilakukan pengukuran terhadap sebidang tanah tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi Wito Santoso bertemu sore harinya. Kemudian saksi Wito Santoso menemui terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah temannya didekat lokasi tanah tersebut dan saksi Wito Santoso menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan tanah tersebut karena saksi Wito Santoso bertemu dengan Pak Parto dan Pak Parto mengatakan bahwa tanah tersebut bukan milik terdakwa, lalu terdakwa kembali meyakinkan saksi Wito Santoso bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminta saksi Wito Santoso untuk menunggu sampai permasalahan antara terdakwa dengan Pak Parto selesai dan terdakwa berjanji akan menghubungi saksi Wito Santoso setelah masalah tersebut selesai.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 Wib saksi Wito Santoso bersama saksi Raharjo dan Pendi menemui terdakwa di rumahnya, saat bertemu dengan terdakwa saksi Wito Santoso menanyakan tentang kejelasan tanah tersebut dan terdakwa menjawab bahwa permasalahan tanah tersebut sedang diurus oleh terdakwa kemudian dikarenakan tanah tersebut bermasalah karena sebidang tanah tersebut bukan milik terdakwa sehingga saksi Wito Santoso meminta terdakwa untuk membuat surat pernyataan agar terdakwa mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu sampai dengan tanggal 30 Desember 2013.;
 - Bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik saksi Wito Santoso apalagi sampai tiga kali lipat dari sejumlah uang tersebut dan terhadap uang yang telah terdakwa dapatkan tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk biaya persalinan anak terdakwa yang pada waktu itu operasi Caesar di rumah sakit Tebo.;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Wito Santoso mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi Wito Santoso.;
 - Bahwa pada waktu saksi Suprat membeli sebidang tanah tersebut dari Parto, terdakwa tidak dilibatkan sehingga terdakwa merasa kecewa dan mengakui sebidang tanah tersebut adalah miliknya serta menjual sebidang tersebut kepada saksi Wito Santoso.;
 - Bahwa Pak Parto memiliki beberapa bidang tanah dengan luas keseluruhan lebih kurang 5 (lima) hektare namun tanah tersebut sebagian sudah di jual kepada orang lain dan setelah Pak Parto meninggal dunia, sisa sebagian tanah sudah dibagi-bagikan kepada anaknya.;
 - Bahwa Pak Parto sudah meninggal dunia sekira 2 (dua) tahun yang lalu dan semasa hidup Pak Parto tidak ada memberikan hibah atas sebidang tanah tersebut dari Pak Parto kepada terdakwa.;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, belum lama ini telah dilakukan pembagian tanah warisan Pak Parto kepada anak-anaknya termasuk terdakwa mendapatkan bagian sebidang tanah namun sebidang tanah

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat oleh terdakwa bukanlah tanah dijual terdakwa kepada saksi Wito Santoso.;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Sdr. Wito kepada Sdr. Basir untuk keperluan pembayaran tanah di Jl. 15 Unit III / DP (Panjar) yang ditandatangani di atas materai enam ribu rupiah tertanggal 06 November 2013 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Basir yang isinya menyatakan “membenarkan telah menerima uang sebesar lima belas juta rupiah dari Sdr. Wito Santoso sebagai panjar pembelian sebidang tanah di Jl. 15 Unit III Rimbo Bujang, setelah dicek di lapangan ternyata tanah bersengketa dan Sdr. Basir paling lambat tanggal 30 Desember 2013 akan mengembalikan uang panjar tersebut yang ditandatangani tertanggal 30 Nopember 2013 di atas materai enam ribu rupiah oleh Sdr. Basir yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah kwitansi dan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Sdr. Wito kepada Sdr. Basir untuk keperluan pembayaran tanah di Jl. 15 Unit III / DP (Panjar) yang ditandatangani di atas materai enam ribu rupiah tertanggal 06 November 2013;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Basir yang isinya menyatakan “membenarkan telah menerima uang sebesar lima belas juta rupiah dari Sdr. Wito Santoso sebagai panjar pembelian sebidang tanah di Jl. 15 Unit III Rimbo Bujang, setelah dicek di lapangan ternyata tanah bersengketa dan Sdr. Basir paling lambat tanggal 30 Desember 2013 akan mengembalikan uang panjar tersebut yang ditandatangani tertanggal 30 Nopember 2013 di atas materai enam ribu rupiah oleh Sdr. Basir;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah antara PARTO selaku penjual dan SUPRAT selaku pembeli tertanggal 14 Maret 2003 yang disahkan oleh Kepala Desa Rimbo Mulyo An. Ngadeni;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah antara SUPRAT selaku penjual dan KIDI KALESARA selaku pembeli tertanggal 01 Agustus 2003 yang disahkan oleh Kepala Desa Rimbo Mulyo An. Ngadeni;;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu, tanggal 06 Nopember 2013 sekira Pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan 3 Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Terdakwa telah melakukan penipuan.;
- Bahwa benar kejadian berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan atas sebidang tanah yang berada di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang, Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa sekira bulan Nopember 2013, meminta tolong kepada saksi Raharjo alias Harjo Bin dwijo Suwarno untuk menjualkan sebidang tanah tersebut yang pada saat itu terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi Harjo bahwa status tanah tersebut dahulunya adalah milik orang tua terdakwa yang bernama Parto dan tanah tersebut telah dijual Parto kepada saksi Suprat serta telah dijual lagi oleh saksi Suprat Bin Ahmad Yadi kepada saksi Kidi Kalesara Alias Kidi Bin Wagiyono.;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Raharjo menelepon saksi Wito Santoso Bin Suwanto untuk menawarkan sebidang tanah yang berada di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dan saksi Wito Santoso berminat atas tawaran tersebut. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib saksi Wito Santoso bertemu dengan saksi Raharjo untuk melihat lokasi sebidang tanah tersebut dan ternyata saksi Wito Santoso berminat untuk membeli sebidang tanah tersebut, maka saksi Raharjo menelepon terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi Wito Santoso dan saksi Raharjo datang ke rumah kontrakan terdakwa di lorong samping Cafe Quin Jl. 3 Unit II Rimbo Bujang, pada saat saksi Wito Santoso bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa akan menjual sebidang tanah tersebut seharga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kemudian saksi Wito Santoso menawarkan dengan harga Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya asalkan harus ada uang panjar sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu untuk meyakinkan saksi Wito Santoso, terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar kertas yang diterangkannya adalah surat bukti kepemilikan dari sebidang tanah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tetapi terdakwa tidak memperlihatkan isi surat tersebut kepada saksi Wito Santoso karena surat tersebut hanya akal-akalan terdakwa dan terdakwa langsung menyimpan kembali surat tersebut. Kemudian saksi Wito Santoso pulang ke rumah untuk mengambil uang panjar (DP) sedangkan saksi Raharjo menunggu di rumah kontrakan terdakwa dan sekira pukul 12.00 Wib saksi Wito Santoso kembali ke rumah kontrakan terdakwa untuk menyerahkan uang panjar (DP) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas sebidang tanah tersebut kepada terdakwa dan saksi Wito Santoso membuat 1 (satu) lembar kwitansi dan terdakwa menandatangani kwitansi tanda terima pembayaran sejumlah uang panjar tersebut dari saksi Wito Santoso. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Wito Santoso agar saksi Wito Santoso tidak perlu khawatir karena jika tidak jadi uang panjar (DP) tersebut akan terdakwa kembalikan sebesar tiga kali lipat dan uang panjar (DP) tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk mengurus sertifikat atas nama saksi Wito Santoso. Selanjutnya terdakwa berjanji akan menghubungi saksi Wito Santoso minggu depan untuk mengukur sebidang tanah tersebut dan saksi Wito Santoso memberikan nomor *handphone*-nya kepada terdakwa. Sehingga atas rangkaian perkataan dan perbuatan terdakwa telah berhasil meyakinkan saksi Wito Santoso bahwa perkataan terdakwa benar adanya. Selanjutnya saksi Wito Santoso pulang bersama saksi Raharjo.;

- Bahwa benar setelah 1 (satu) minggu berlalu terdakwa tidak juga menghubungi saksi Wito Santoso, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 Wib saksi Wito Santoso menelepon terdakwa untuk menanyakan kapan dilakukan pengukuran terhadap sebidang tanah tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi Wito Santoso bertemu sore harinya selanjutnya saksi Wito Santoso mengajak saksi Suprianto Bin Wiro Harjo untuk mengukur sebidang tanah tersebut, sesampainya di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, saksi Wito Santoso dan saksi Suprianto bertemu dengan Parto selanjutnya saksi Wito Santoso berkata kepada Parto bahwa saksi Wito Santoso mau mengukur tanah yang akan dibelinya dari terdakwa kemudian Parto menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki tanah disini dan tanah yang diakui oleh terdakwa adalah tanah milik orang lain. Kemudian saksi Wito Santoso menemui terdakwa yang pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di rumah temannya didekat lokasi tanah tersebut dan saksi Wito Santoso menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan tanah tersebut lalu terdakwa kembali meyakinkan saksi Wito Santoso bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa meminta saksi Wito Santoso untuk menunggu sampai permasalahan antara terdakwa dengan Parto selesai dan terdakwa berjanji akan menghubungi saksi Wito Santoso setelah masalah tersebut selesai. Setelah itu saksi Wito Santoso dan saksi Suprianto meninggalkan lokasi tersebut.;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 Wib saksi Wito Santoso mengajak saksi Raharjo dan Pendi untuk menemui terdakwa di rumahnya, saat bertemu dengan terdakwa saksi Wito Santoso menanyakan tentang kejelasan tanah tersebut dan terdakwa menjawab bahwa permasalahan tanah tersebut sedang diurus oleh terdakwa kemudian dikarenakan tanah tersebut bermasalah karena sebidang tanah tersebut bukan milik terdakwa sehingga saksi Wito Santoso meminta terdakwa untuk membuat surat pernyataan agar terdakwa mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yaitu sampai dengan tanggal 30 Desember 2013.;
- Bahwa benar sampai dengan waktu yang telah ditentukan terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik saksi Wito Santoso apalagi sampai tiga kali lipat dari sejumlah uang tersebut dan terhadap uang yang telah terdakwa dapatkan tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur "Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum".;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur "Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Member Hutang Maupun Menghapuskan Hutang".;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Basir Bin Parto sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Basir Bin Parto di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum";

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana jika terdapat salah satu unsur yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini tanpa menerangkan unsur lainnya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilaksanakan secara melawan hukum antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* Tahun 1911). Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, Delik-Delik dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015. Hal. 99). Si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Diisyaratkan bahwa sebagai akibat penyerahan benda tersebut ada kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang itu adalah orang lain menderita kerugian. (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan C. Jisman Samosir, S.H, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1990, hal 231) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan atas sebidang tanah yang berada di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang, Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa sekira bulan Nopember 2013, meminta tolong kepada saksi Raharjo alias Harjo Bin dwijo Suwarno untuk menjualkan sebidang tanah tersebut yang pada saat itu terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi Harjo bahwa status tanah tersebut dahulunya adalah milik orang tua terdakwa yang bernama Parto dan tanah tersebut telah dijual Parto kepada saksi Suprat serta telah dijual lagi oleh saksi Suprat Bin Ahmad Yadi kepada saksi Kidi Kalesara Alias Kidi Bin Wagiyono, dan kemudian oleh terdakwa tanah yang bukan milik terdakwa tersebut, diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan kemudian tanah tersebut terdakwa jual kepada saksi WITO SANTOSO.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Member Hutang Maupun Menghapuskan Hutang”

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana jika terdapat salah satu unsur yang terpenuhi, maka sudah terpenuhilah unsur ini tanpa menerangkan unsur lainnya ;

Menimbang bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata bohong

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa untuk meyakinkan saksi Wito Santoso terdakwa menjual sebidang tanah tersebut seharga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) seolah-olah tanah tersebut adalah milik terdakwa kemudian saksi Wito Santoso menawarkan dengan harga Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya asalkan harus ada uang panjar sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu untuk meyakinkan saksi Wito Santoso, terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar kertas yang diterangkannya adalah surat bukti kepemilikan dari sebidang tanah tersebut tetapi terdakwa tidak memperlihatkan isi surat tersebut kepada saksi Wito Santoso karena surat tersebut hanya akal-akalan terdakwa dan terdakwa langsung menyimpan kembali surat tersebut selanjutnya karena percaya dengan ucapan terdakwa sehingga menggerakkan saksi Wito Santoso untuk menyerahkan uang uang panjar (DP) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas sebidang tanah tersebut kepada terdakwa dan saksi Wito Santoso membuatkan 1 (satu) lembar kwitansi dan terdakwa menandatangani kwitansi tanda terima pembayaran sejumlah uang panjar tersebut dari saksi Wito Santoso. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Wito Santoso agar saksi Wito Santoso tidak perlu khawatir karena jika tidak jadi uang panjar (DP) tersebut akan terdakwa kembalikan sebesar tiga kali lipat dan uang panjar (DP) tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk mengurus sertipikat atas nama saksi Wito Santoso. Selanjutnya terdakwa berjanji akan menghubungi saksi Wito Santoso minggu depan untuk mengukur sebidang tanah tersebut namun setelah 1 (satu) minggu berlalu terdakwa tidak juga menghubungi saksi Wito Santoso, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 Wib saksi Wito Santoso menelepon terdakwa untuk menanyakan kapan dilakukan pengukuran terhadap sebidang tanah tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi Wito Santoso bertemu sore harinya selanjutnya saksi Wito Santoso mengajak Suprianto untuk mengukur sebidang tanah tersebut, sesampainya di Jalan 15 atau disebut juga Jalan Lunang Unit III Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, saksi Wito Santoso dan Suprianto bertemu dengan Parto selanjutnya saksi Wito Santoso berkata kepada Parto bahwa saksi Wito Santoso mau mengukur tanah yang akan dibelinya dari terdakwa kemudian Parto menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki tanah disini dan tanah yang diakui oleh terdakwa adalah tanah milik

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain. Kemudian saksi Wito Santoso menemui terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah temannya didekat lokasi tanah tersebut dan saksi Wito Santoso menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan tanah tersebut lalu terdakwa kembali meyakinkan saksi Wito Santoso bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa meminta saksi Wito Santoso untuk menunggu sampai permasalahan antara terdakwa dengan Parto selesai dan terdakwa berjanji akan menghubungi saksi Wito Santoso setelah masalah tersebut selesai dan sampai dengan waktu yang telah ditentukan terdakwa tidak juga mengembalikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik saksi Wito Santoso apalagi sampai tiga kali lipat dari sejumlah uang tersebut dan terhadap uang yang telah terdakwa dapatkan tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Sdr. Wito kepada Sdr. Basir untuk keperluan pembayaran tanah di Jl, 15 Unit III / DP

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Panjar) yang ditandatangani di atas materai enam ribu rupiah tertanggal 06 November 2013, 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Basir yang isinya menyatakan "membenarkan telah menerima uang sebesar lima belas juta rupiah dari Sdr. Wito Santoso sebagai panjar pembelian sebidang tanah di Jl. 15 Unit III Rimbo Bujang, setelah dicek di lapangan ternyata tanah bersengketa dan Sdr. Basir paling lambat tanggal 30 Desember 2013 akan mengembalikan uang panjar tersebut yang ditandatangani tertanggal 30 Nopember 2013 di atas materai enam ribu rupiah oleh Sdr. Basir, dikembalikan kepada saksi Wito Santoso Bin Suwarto, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah antara PARTO selaku penjual dan SUPRAT selaku pembeli tertanggal 14 Maret 2003 yang disahkan oleh Kepala Desa Rimbo Mulyo An. Ngadeni dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah antara SUPRAT selaku penjual dan KIDI KALESARA selaku pembeli tertanggal 1 Agustus 2003 yang disahkan oleh Kepala Desa Rimbo Mulyo An. Ngadeni, dikembalikan kepada saksi Kidi Kalesara Bin Wagiyono.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa merugikan saksi Wito Santoso sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian daripada saksi Wito Santoso.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Basir Bin Parto, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Sdr. Wito kepada Sdr. Basir untuk keperluan pembayaran tanah di Jl, 15 Unit III / DP (Panjar) yang ditandatangani di atas materai enam ribu rupiah tertanggal 06 November 2013;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Basir yang isinya menyatakan "membenarkan telah menerima uang sebesar lima belas juta rupiah dari Sdr. Wito Santoso sebagai panjar pembelian sebidang tanah di Jl. 15 Unit III Rimbo Bujang, setelah dicek di lapangan ternyata tanah bersengketa dan Sdr. Basir paling lambat tanggal 30 Desember 2013 akan mengembalikan uang panjar tersebut yang ditandatangani tertanggal 30 Nopember 2013 di atas materai enam ribu rupiah oleh Sdr. Basir.

Dikembalikan kepada saksi Wito Santoso Bin Suwarto.

 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah antara PARTO selaku penjual dan SUPRAT selaku pembeli tertanggal 14 Maret 2003 yang disahkan oleh Kepala Desa Rimbo Mulyo An. Ngadeni; dan
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan jual beli tanah antara SUPRAT selaku penjual dan KIDI KALESARA selaku pembeli tertanggal 01 Agustus 2003 yang disahkan oleh Kepala Desa Rimbo Mulyo An. Ngadeni.

Dikembalikan kepada saksi Kidi Kalesara Bin Wagijo.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, oleh kami Partono, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H, dan Cindar Bumi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 28/Pid.B/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.,M.H.

Partono, S.H.,M.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)